



**PUTUSAN**

**Nomor 3/Pdt.G/2020/PN.Bkj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. SITI ZUBAIDAH Binti ACIM**, tempat/tgl lahir : Penggalangan, 06 Juli 1976, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat Dusun Tao Kampung Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. ABDULLAH Bin ACIM**, tempat/tgl lahir, Penggalangan, 31 Agustus 1978, Pekerjaan Tabu, Agama Islam, Alamat Dusun Tao Kampung Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten gayo Lues, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUZAKIR, S.H., Advokat – Penasehat Hukum – Konsultan Hukum yang berkantor di LAW OFFICE MUZAKIR & PARTNERS beralamat di jalan Tgk. Lampoh Lhok Nomor 22 Dusun Kuta Padang, Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Blangpidie, Aceh Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 11 Agustus 2020, dibawah Register Nomor WI.U17/20/Hk.002/8/2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta cq. Gubernur Aceh di Banda Aceh cq. BUPATI GAYO LUES di jln tgg. Machmoed nomor : 2 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. SUARDI, S.H. M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Setdakab Gayo Lues;
2. SITI RAHMA, S.H., jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM;
3. SAPTA, S.H., M.H., jabatan Kasubbag Pembinaan Hukum, JDIH dan Naskah Kerjasama;
4. ALI UMAR, S.H., jabatan Kasubbag Perundang-undangan

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing beralamat di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 27 Agustus 2020, dibawah Register Nomor WI.U17/21/Hk.0002/8/2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 12 Agustus 2020 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2020/PN.Bkj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum H.Acem Aman Mah telah meninggal dunia pada tahun 2012, mempunyai keturunan 2 orang anak Siti Zubaidah binti Acim (PR) dan Abdulah bin Acim (LK);
- Bahwa para Penggugat merupakan ahli waris anak dari ACIM AMAN MAH yang telah meninggal pada tahun 2012 cucu dari Kakek Alm ABD. RANI yang telah meninggal sebelumnya;
- Bahwa para Penggugat mempunyai tanah milik orang tua almarhum Acim Aman Mah lebih kurang yang luasnya 6 (enam) Hektar, dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Alur Patung;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Percetakan sawah Baru;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Alm. Aman Cukup;
  - Sebelah Barat berbatas dengan A. Abdul Rahmad;

Tanah tersebut terletak di Desa Penggalangan dusun Blang Tenggulun kecamatan Blangkejeren kabupaten Gayo Lues Aceh Indonesia, yang sudah dikuasai dan

- dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh sebagai lapangan udara Patiambang, dimana seingat para Penggugat proses ganti rugi atas tanah dalam perkara AQUO yang belum pernah diganti dan atau dibayar ganti kerugiannya, dan semua batas-batas tanah

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekarang tidak diketahui letaknya lantaran sudah diratakan sebagai landasan Run Wai pesawat terbang pada lapangan udara Patiambang;

- Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan ini atas dasar bukti kepemilikan lahan seluas 6 hektar Tanah perkebunan yang telah menjadi milik orang tua para penggugat almarhum Acim aman Mah berdasarkan bukti kepemilikan Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeran Nomor ; 03/PDT.G/2008/PN-BKJ. Tanggal 14 Agustus 2008, Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor ; 03/PDT.G/2008/PN-BKJ. Tanggal 14 Agustus 2008, dan Mahkamah Agung Nomor : 2245. K/Pdt./2010 Tanggal 01 Februari 2011 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (dibawah ini yang tertulis miring) meliputi :

**1. KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLANGKEJERAN NOMOR ; 03/PDT.G/2008/PN-BKJ. TANGGAL 14 AGUSTUS 2008 YANG AMARNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT :**

*DALAM KOVEKSI:*

*DALAM EKSEPSI:*

- *Menolak Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya ;*

*DALAM POKOK PERKARA:*

- *Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;*
- *Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mengklaim tanah para Penggugat termasuk dalam akte No : 21/593-IV/1998, pada kaplip II adalah perbuatan melawan hukum;*
- *Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Dusun Blangtenggulun, Kecamatan Blangkejeran Kabupaten Gayo Lues adalah tanah warisan dari Orang tua para Penggugat bernama Alm. ABD RANI, yang luasnya 6 (enam) Hektar, dan batas-batasnya adalah sebagai berikut:*
  - *Sebelah Utara berbatas dengan Alur Patung;*
  - *Sebelah Selatan berbatas dengan Percetakan sawah Baru;*
  - *Sebelah Timur berbatas dengan Alm. Aman Cukup;*
  - *Sebelah Barat berbatas dengan A. Abdul Rahmad;*
- *Menyatakan tanah milik Yayasan Budi Baik (Tergugat I) yang tercantum dalam akte No. 21/593-IV/1998, pada kapling 11 tersebut hanya seluas 2 (dua) Hektar yang batas-batasnya adalah :*
  - *Sebelah Utara berbatas dengan kebun Syamsudin;*
  - *Sebelah Selatan berbatas dengan kebun A. Dulahusin;*

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan A. Johari/Yetno;
- Sebelah Barat berbatas dengan Syamsuddin/Lukman Hakim;
- Menghukum Tergugat II untuk segera menyerahkan Uang Ganti Rugi Tanah yang ditipkan pada Kantor Pengadilan Negeri Blangkejeren kepada Penggugat;

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sampai sekarang ini berjumlah Rp 3. 224.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

## BERDASARKAN PERTIMBANGAN HUKUM :

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I pada point a, tentang kewenangan Absolut telah dipertimbangkan oleh Majelis dalam Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak eksepsi kewenangan Absolut dari Tergugat I;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berpekara untuk melanjutkan perkara ini;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I pada point b yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (Abcurelibel) dengan alasan bahwa Penggugat menyatakan yang dipersengketakan adalah tanah seluas 2 Ha (dua hektar) berdasarkan akte tertanggal 16 April 1988 No. 21/593-IV/1998, akan tetapi di point berikutnya Penggugat menyatakan Tergugat I telah mengklaim tanah Penggugat 6 Ha (enam hektar), dengan demikian secara yuridis gugatan Penggugat kabur, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan meneliti surat Gugatan yang diajukan Penggugat ternyata isi suratan Penggugat sudah benar dan tepat dan tidak kabur sebagaimana dalil Tergugat I, oleh karena itu eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I pada point c yang menyatakan subjek Gugatan Penggugat Tidak Lengkap. Dengan alasan bahwa Penggugat harus menggugat Kepala Desa Penggalangan dan Camat Blangkejeren dan Ahli waris Alm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuddin dan Lahidin, serta BPN, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat setelah Majelis membaca dan meneliti surat Gugatan tersebut pada intinya yang menjadi pokok permasalahan adalah Penggugat mendalilkan Yayasan Budi Baik selaku Tergugat I mengaku tanah sengketa adalah milik Yayasan Budi Baik sehingga Pemda Gayo Lues akan membayar ganti rugi atas pembebasan tanah untuk kepentingan landasan lapangan terbang kepada Yayasan Budi baik sehingga apabila ganti rugi tersebut dibayarkan oleh Pemda Gayo Lues kepada Yayasan Budi Baik akan merugikan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Kepala Desa Penggalangan sebagaimana dalil Tergugat I, adalah sebagai pihak yang mengumumkan adanya pembebasan tanah untuk kepentingan lapangan terbang, dengan demikian Kepala Desa Penggalangan tidak ada sangkut paut dengan perkara ini, untuk itu perlu dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Camat Blangkejeran adalah sebagai PPAT yang membuat Akta Jual Beli terhadap tanah Tergugat I seluas 2 (dua) Ha dan tanah tersebut diluar perkara ini, untuk itu tidak perlu dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai ahli waris Alm. Syamsuddin dan Lahidin hanya mempunyai kaitan dengan Tergugat I serta jual beli antara Syamsuddin dengan Lahidin tidak mempunyai kaitan dengan Penggugat sehingga tidak perlu dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterkaitan BPN dalam perkara ini adalah sebagai pihak yang melakukan pengukuran terhadap tanah yang akan dijadikan landasan lapangan terbang dan didalamnya termasuk tanah sengketa;

Menimbang, bahwa BPN melakukan pengukuran berdasarkan pengakuan dari orang-orang yang mengaku memiliki tanah yang terkena rencana membebaskan untuk kepentingan lapangan dan tugas BPN hanya sebagai pihak yang menaksir atau menentukan luas dengan demikian BPN pun tidak perlu di jadikan sebagai pihak dalam perkara ini;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas serta demi tercapainya asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan maka eksepsi Tergugat I point c haruslah pula ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat I haruslah ditolak untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dan terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah selaku Ahli Waris dari orang tua Penggugat yang bernama ABD. RANI, yang mempunyai sebidang tanah perkebunan yang luasnya 6 (enam) Hektar yang terletak di Dusun Blang Tenggulun, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues tepatnya dimana Landasan Pesawat Terbang Blang Tenggulun Kabupaten Gayo Lues;

Kemudian menurut Yayasan Budi Baik (Tergugat I) tanah Penggugat 6 (enam) Hektar masuk dalam Akte No: 21/593-IV/1988, pada Kapling 11, yang dipegang oleh Yayasan Budi Baik (Tergugat I), sehingga seolah-olah jumlah tanah milik Yayasan Budi Baik (Tergugat I), seluas 8 (delapan) Hektar, dan Yayasan Budi Baik (Tergugat I) mengklaim tanah Penggugat seluas 6 (enam) Hektar adalah milik Yayasan Budi Baik (Tergugat I).

Bahwa tanah kebun milik Penggugat seluas 6 (enam) Hektar tersebut batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Alur Patung;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Percetakan sawah Baru;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Alm. Aman Cukup;
  - Sebelah Barat berbatas dengan A. Abdul Rahmad;
- dan tanah milik Yayasan Budi Baik (Tergugat I) yang tercantum dalam ake No. 21/593-IV/1988, pada kapling 11 tersebut yang luasnya 2 (dua) Hektar yang batas-batasnya adalah:
- Sebelah Utara berbatas dengan kebun Syamsudin;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan kebun A. Dulahusin;
  - Sebelah Timur berbatas dengan A. Johari/Yetno;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Syamsuddin/Lukman Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian akibat dari perbuatan Yayasan Budi Baik (Tergugat I) dan Pemerintah Gayo Lues (Tergugat II), Penggugat sangat dirugikan dan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh para Tergugat dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah masing-masing dalam jawaban sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah membantah gugatan Penggugat yaitu bahwa tidak benar Penggugat ada mempunyai sebidang tanah perkebunan yang luasnya 6 Ha (enam hektar), lokasi tanah tersebut terletak di Dusun Blang Tenggulun Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, dengan batas-batasnya yang telah disebutkan dalam Gugatannya dan benar tidak ada kaitan dengan tanah Tergugat, yang benar Tergugat I ada memiliki beberapa bidang tanah yang seluas kurang lebih 12 Ha (dua belas hektar) di Dusun Tenggulun diantaranya Tergugat I ada membeli tanah seluas 2 Ha (dua hektar) yang tercantum dalam Akte No : 21/593-IV/1988 tanggal 16 April 1988 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan kebun Syamsudin;
- Sebelah Timur berbatas dengan A. Johari/Yetno;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Aman Abdula Husin;
- Sebelah Barat berbatas dengan Syamsuddin/Lukman Hakim;

Kemudian Tergugat I ada membeli tanah seluas 6 Ha (enam hektar) yang tercantum dalam Surat Jual Beli tanggal 25 November 1992 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan kebun Nurdin;
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun Muhammad, Yetno, Panti Asuhan, Likman dan T. Unus;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Aman Esah, Aman Amin dan Aman Rebe;;
- Sebelah Barat berbatas dengan Percetakan Sawah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah membantah gugatan Penggugat yaitu Tergugat II menyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat II (dua) telah melakukan pembebasan tanah menjadi objek sengketa sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh para Tergugat, maka beban pembuktian dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan para Tergugat secara perimbang, sebagaimana pertimbangan Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dimuka persidangan baik dari surat-surat bukti maupun saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi perselisihan kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan asal usul tanah sengketa, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yang bernama M. AMIN ALIAS MEGA Bin LEBE DEWA yang menerangkan pada tahun 1950 ketika saksi pulang dari gotong royong membuat tali air, saksi berjumpa dengan Penggugat yang sedang menarik kuda dan bapak dari Penggugat berada diatas kuda tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada orang tua Penggugat "mengapa disitu", lalu dijawab "bikin patok tanah ini" serta saksi melihat diatas tanah sengketa tersebut ada tanaman sere wangi yang ditanam oleh Penggugat pada tahun 1960 dan keterangan saksi Penggugat yang bernama MATSAH AMAN ULAMI Bin SABIT yang menerangkan pada tahun 1950 ketika saksi pulang dari gotong royong membuat tali air, saksi berjumpa dengan orang tua dari Penggugat yang bernama Abd. Rani yang sedang memiliki kuda, kemudian saat itu saksi menanyakan kepada orang tua Penggugat, "mengapa disitu", lalu dijawab "bikin patok tanah ini" serta saksi ada melihat Abd. Rani membuat kandang kerbau diatas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat diatas telah dibantah oleh Tergugat I dengan mengajukan surat bukti T.I.4.Dr.4 tersebut jual beli tidak dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 1-7-1974 No. 72/K/Sip/1973 menerangkan bahwa pengoperan hak atas tanah menurut pasal 26 UUPA jo PP No. 10 Tahun 1961 harus dibuat di hadapan PPAT dan tidak dapat dilaksanakan secara di bawah tangan dan putusan MA tertanggal 28 Mei 1973 No. 72/K/ Sip/1973 bahwa jual beli tanah yang dilakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah PP No. 10/1961 hanya dapat dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa surat bukti T.I.4.Dr.4 tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti yang sempurna;

Menimbang, walaupun Tergugat I juga telah mengajukan saksi yang bernama JUSRA HAMDANI yang menerangkan saksi adalah anak dari Syamsuddin yang namanya disebut-sebut dalam perkara ini dan saksi tidak pernah tau apakah orang tua saksi punya tanah atau tidak di Blang Tenggulun karena orang tua saksi tidak pernah menceritakannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat I yang bernama JUSRA HAMDANI tersebut telah menguatkan dalil Penggugat mengenai asal-usul tanah sengketa adalah warisan dari orang tua Penggugat dan bukan kepunyaan Syamsuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan peninggalan orang tua Penggugat yang bernama Abd. Rani;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat, untuk itu Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.1.3.P.Dr.5 serta surat bukti T.2.3 kedua-duanya berupa Daftar Nama Pembebasan Tanah Lapangan Terbang, telah tercantum bahwa Yayasan Budi Baik adalah sebagai salah satu pemilik tanah yang dibebaskan untuk kepentingan pembuatan bandara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.1.5.P.Dr.3, ternyata tanah yang menjadi milik Tergugat I dalam Daftar Nama Pembebasan Tanah Lapangan Terbang (surat bukti T.1.5.P.Dr.5) hanya seluas 2 (dua) Ha;

Menimbang, bahwa tercantumnya nama Yayasan Budi Baik sebagai salah satu pemilik tanah yang dibebaskan untuk kepentingan pembuatan Bandara adalah disebabkan karena adanya pengakuan kepemilikan dari Yayasan Budi Baik setelah ada pengumuman dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Desa Penggalangan tentang akan adanya pembebasan tanah untuk kepentingan pembuatan bandara. Hal ini didasarkan pada keterangan saksi Tergugat I yang bernama MUHAMMAD SALEH yang menerangkan bahwa pada tahun 2007 ada pemberitahuan dari Pemda Gayo Lues barang siapa yang ada yang ada tanahnya di garis tengah untuk landasan pacu pesawat agar dihubungi Pemda, lalu saksi umumkan di Kampung Penggalangan, kemudian datanglah Yayasan Budi Baik membawa surat bahwa tanah sengketa adalah kepunyaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis perbuatan Tergugat I yang mengaku sebagai pemilik tanah yang menjadi objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah melakukan penitipan Cek Tunai Nomor : AO 013462 senilai Rp 166.403.400,- (seratus enam puluh enam juta empat ratus tiga ribu empat ratus rupiah) sebagai ganti rugi ke Pengadilan Negeri Blangkejeren, Majelis yang berpendapat bahwa tindakan Tergugat II tersebut telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pasal 10 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut : (3) apabila terjadi sengketa kepemilikan setelah penetapan ganti rugi sebagai mana dimaksud pada ayat (2), maka panitia menitipkan uang ganti rugi kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat hanya Tergugat I saja yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;

## DALAM REKOVENSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca serta memperhatikan dalil-dalil Gugatan Rekovensinya dari Penggugat Rekovensinya / Tergugat I yang menuntut kerugian materil berupa honor/transport pengacara serta kerugian moril atas tercemarnya nama baik Tergugat I karena gugatan ini;



Menimbang, bahwa mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah hak bagi setiap orang yang diatur oleh hukum serta setiap orang yang berperkara di Pengadilan baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada suatu kewajiban untuk mewakilkan kepentingannya kepada seorang advokat dan apabila diwakilkan kepada advokat untuk mewakili kepentingannya di persidangan maka hal itu menjadi tanggungan pribadi kepada orang yang kepentingannya diwakili oleh advokat tersebut, oleh karena itu Majelis berkesimpulan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Rekonvensi tidak beralasan untuk haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu per satu petitum-petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point 1, yang menuntut agar pengadilan megabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis berpendapat oleh karena petitum ini bergantung pada petitum Penggugat selebihnya, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah Majelis mempertimbangkan petitum Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point 2, yang menuntut agar Pengadilan menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mengklaim tanah Penggugat termasuk dalam akte Nomor : 21/593-IV/1998, pada kapling 11 dan Tergugat II yang menitipkan uang ganti rugi tanah milik Penggugat pada Kantor Pengadilan negeri Blangkejeren adalah Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu Penggugat hanya dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I maka terhadap petitum ini hanya dapat dikabulkan Tergugat I saja yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point 3, yang menuntut agar Pengadilan menyatakan tanah sengketa yang terletak di Dusun Blang Tengguln Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues adalah tanah warisan dari orang tua Penggugat bernama Alm. ABD. RANI, yang luasnya 6 Hektar, dan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Alur Patung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Percetakan sawah Baru;
- Sebelah Timur berbatas dengan Alm. Aman Cukup;
- Sebelah Barat berbatas dengan A. Abdul Rahmad

Adalah benar milik Penggugat sebagai ahli waris dari orang tua Penggugat yang bernama ABD. RANI;

Oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka terhadap petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point 4, yang menuntut agar Pengadilan menyatakan tanah milik Yayasan Budi Baik (Tergugat I) yang tercantum dalam akte nomor : 21/593-IV/1988 pada kapling 11 disebut yang luasnya 2 (dua) Hektar yang batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara berbatas dengan kebun Syamsudin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun A. Dulahusin;
- Sebelah Timur berbatas dengan A. Johari/Yetno;
- Sebelah Barat berbatas dengan Syamsuddin/Lukman Hakim;

Adalah benar;

Oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka terhadap petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point 5, yang menuntut agar Pengadilan menyatakan surat Bupati Gayo Lues tertanggal 21 Desember 2007 Nomor : 593/8/2007, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, maka terhadap petitum harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat point 6, yang menuntut agar Pengadilan menghukum Tergugat II untuk segera menyerahkan Uang Ganti Rugi Tanah yang dititipkan pada Kantor Pengadilan Negeri Blangkejeren kepada Penggugat setelah putusan dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I walaupun Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II, namun oleh karena tanah objek perkara termasuk dalam tanah yang dibebaskan untuk kepentingan pembuatan Bandara oleh Tergugat II, maka terhadap petitum menghukum Tergugat II untuk segera menyerahkan Uang Ganti Rugi tanah yang dititipkan pada Kantor Pengadilan Negeri Blangkejeren kepada Penggugat, patut



untuk dikabulkan, sedangkan mengenai petitum putusan serta merta meskipun ada verzet, Banding dan Kasasi tidak mempunyai alasan yang kuat, untu itu haruslah ditolakh;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat point 7, yang menuntut agar Pengadilan menghukum Tergugat-tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena Penggugat dalam dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum yang lakukan Tergugat I, maka terhadap Petitum ini hanya Tergugat I saja yang dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Maka Majelis berpendapat Petitum Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat akan ketentuan hukum dari dari perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

**2. KEPUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR : 03/PDT/2009/PT-BNA. TANGGAL 17 JUNI 2009 YANG AMARNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:**

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat I / Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 14 Agustus 2008, No. 03/pdt.G/2008/PN/-BKJ. Yang di mohon Banding;
- Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

**BERDASARKAN PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta telah memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara Formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa kembali secara seksama berkas perkara bersama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 14 Agustus 2008 No. 03/Pdt.G/2008/PN-Bkj, yang dimintakan banding dan memori banding dari kuasa Tergugat I/Pembanding serta kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, Pengadilan Negeri Tinggi berpendapat bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini, ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut harus dikuatkan;*

*Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat I/Pembanding berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;*

**3. KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Menolak kasasi Tergugat nomor : 2245. K/Pdt./2010 TANGGAL 01 FEBRUARI 2011 YANG AMARNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:**

- *Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : YAYASAN BUDI BAIK tersebut;*
- *Menghukum permohonan Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)*

**4. KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Tentang PENINJAUAN KEMBALI (PK) dari Tergugat I di TOLAK Nomor : 290 PK/Pdt./2013 TANGGAL 31 Desember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:**

- *Menolak permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjau kembali /Tergugat I : YAYASAN BUDI BAIK tersebut;*
- *Menghukum permohonan Peninjauan Kembali dahulu Pemohon kasasi Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Pemeriksaan peninjauan Kembali ini sejumlah Rp2. 500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);*

**BERDASARKAN PERTIMBANGAN HUKUM:**

*Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat pernghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena penerapan hukum, adanya tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985;*

*Bahwa alat bukti Pemohon Kasasi sendiri, bahwa yang menjadi milik termohon Kasasi terutama dalam datar pembebasan tanah hanya 2 hektar, dan pengakuan terhadap selebihnya adalah perbuatan melawan hukum karena merugikan Penggugat/Termohon Kasasi;*

*Bahwa Tergugat II untuk bertindak sesuai Perpres No. 5 Tahun 2006 dan menitipkan cek tunai sebagai ganti rugi ke Pengadilan Negeri, atas alasan tersebut bahwa Judex Facti tidak salah dalam menetapkan Hukum;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YAYASAN BUDI BAIK tersebut harus ditolak;*

*Menimbang, oleh karena permohonan Kasasi/ Tergugat I ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;*

## ALASAN LAIN SBB:

- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari H. Acim Amann Mah yang telah meninggal dunia pada tahun 2012 yang dahulunya sebagai Penggugat sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor ; 03/PDT.G/2008/PN-BKJ. Tanggal 14 Agustus 2008, Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor ; 03/PDT.G/2008/PN-BKJ. Tanggal 14 Agustus 2008, dan Mahkamah Agung Nomor : 2245. K/Pdt./2010 Tanggal 01 Februari 2011, hingga saat ini atas tidakan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menguasai dan memanfaatkan tanah kebun milik orang Tua para Penggugat tanpa hak dan tidak meminta izin akibatnya para penggugat merasa dirugikan milyaran rupiah jika ditotal lebih kurang kerugian seluruhnya Rp 26.366.403.400 (dua puluh enam Milyar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ratus rupiah);
- Bahwa atas kelengahan Tergugat tidak melakukan upaya banding, kasasi, maka Tergugat dengan fakta hukum sebenarnya sudah menerima isi Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren sepantasnyalah jika terus dapat

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran ganti kerugian kepada orang tua para Penggugat sesuai dengan perintah putusan Pengadilan Negeri pada tahun 2008 dulu, namun Tergugat mengabaikan amar putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata Tergugat tidak ada Iktikat baik untuk menyelesaikan pembayaran ganti kerugian di atas objek sengketa perkara sampai dengan orang tua para Penggugat terdahulu meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan perintah Pengadilan Negeri Blangkejeren untuk menyelesaikan atau membayar ganti kerugian tersebut berakibat pada proses pembayaran yang telah berlarut-larut sehingga tertelan oleh waktu yang jika dihitung sejak tahun 2008 putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren telah mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian 6 (enam) hektar tanah milik para Penggugat yang telah digunakan oleh Tergugat untuk dimanfaatkan sebagai lapangan terbang Patiambang Gayo Lues selama lebih kurang 13 tahun hingga tahun 2020 ini;
- Bahwa saat ini atau sampai dengan sekarang Tergugat sama sekali belum pernah membayar ganti rugi terhadap objek sengketa perkara berdasarkan Putusan Nomor : 03/Pdt.G/2008/PN-BKj kepada Penggugat dan dengan secara melawan hukum Tergugat telah menguasai dan memanfaatkan tanah yang telah menjadi milik Penggugat dengan luas kurang lebih 6 Hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Alur Patung;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Percetakan sawah Baru;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Alm. Aman Cukup;
  - Sebelah Barat berbatas dengan A. Abdul Rahmad;

Selanjutnya disebut tanah sebagai .....Objek Perkara

- Bahwa Tergugat secara sepihak Pemerintah Kabupaten Gayo lues tahun 2007 menetapkan harga ganti rugi atas tanah Milik Orang tua para Penggugat Rp Rp 166.403.400 (Seratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) tanpa dikompromikan terlebih dahulu dengan orang tua Para Penggugat tentang penetapan harga ganti rugi tanah kebun seluas seluas 6 (enam ) Hektar dan hanya bekerjasama dengan pihak ketiga yayasan Budi Baik yakni lawan perkara dari orang tua para Penggugat sebelum meninggal;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN BKj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat sangat mengharapkan pada Tergugat agar didalam hal urusan ganti kerugian tanah dengan masyarakat kecil harus berlaku adil agar tidak terjadi kesenjangan dilapangan seperti yang terjadi pada periode pemerintahan Gayo Lues sebelumnya dimana untuk orang yang kaya, pejabat-pejabat tanahnya diganti rugi oleh pemerintah Gayo Lues dengan harga yang fantastis relatif lebih mahal. Oleh karena akibat kelalaian, kelengahan, keterlambatan pembayaran ganti rugi untuk 6 (enam) hektar milik para Penggugat, maka konsekuensinya Tergugat dengan sendirinya harus mengoreksi harga membayar ganti kerugian tersebut dengan harga pasaran sekarang tahun 2020, diharapkan kepada Tergugat melalui Pengadilan Blangkejeren untuk menyetujui dan membayarkan uang ganti rugi lahan kebun milik para Penggugat senilai Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per meter, sebagai uang ganti lahan kebun milik Penggugat seluas 6 (enam) hektar atau 60.000 meter persegi, sekali lagi karena lahan milik Penggugat tersebut telah lebih kurang 13 tahun dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat untuk lapangan Udara patimbang, tanpa hak sehingga ini jelas-jelas Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrech matigedaad) sesuai dengan pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata;
- Bahwa Bupati selaku kepala Daerah atas nama Pemerintah Gayo Lues secara sepihak membuat keputusan Nomor : 593/8/2007 tertanggal 21 Desember 2007 tanpa berkonsultasi tanpa mempertimbangkan teguran dan pendapat dari orang Tua Para Penggugat lalu berkolaborasi jahat dengan pihak yayasan budi baik saat itu sebagai tergugat I memutuskan produk hukum yang cacat hukum atas keputusan bupati tanpa melalui proses hukum yang benar dan terkesan terlalu dipaksakan maka harus lah dinyatakan tidak ada kekuatan hukum cacat hukum dan tidak dapat berlaku;
- Bahwa saat ini kisaran harga tanah objek perkara berkisar dengan harga jual yang sepantasnya dan sewajarnya seharga Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per meter, sesuai dengan harga pasaran tanah di wilayah objek perkara Aquo sehingga seluruhnya Tergugat harus mengoreksi nilai ganti kerugian dengan membayar Sub totalnya senilai Rp 18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar) untuk 6 (enam) hektar tanah para Penggugat yang telah dipakai;
- Bahwa pada tahun 2012 Tergugat kembali pernah menawarkan ganti rugi sebesar Rp 166.403.400 sesuai dengan berita acara tentang pernyataan kesediaan untuk membayar. Pasal 1405 KUH Perdata Berita Acara nomor

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Pdt.G/200/PN-Bkj karena pada saat itu harga tanah milik Penggugat sudah tidak sesuai lagi sehingga orang tua dari Para Penggugat menolak pembayaran ganti rugi tersebut sehingga para Penggugat saat mengajukan Gugatan ini pun bermohon melalui ketua/ majlis hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, hendaknya tergugat dapat menganggarkan secepatnya ganti kerugian Bendara yang sudah lama terkatung-katung dan agar harga ganti rugi tidak terus dikemudian hari makin membengkak dan saat ini para Penggugat merasa sangat dirugikan. Seharusnya uang ganti rugi yang tidak pernah disepakati dengan orang tua para penggugat tidak serta merta oleh pihak Tergugat secara sepihak dengan bersekongkol dengan Yayasan Budi Baik menyepakati harga ganti rugi atas tanah milik Penggugat sesuka hati Tergugat hal ini wajar-wajar saja karena dianggap saat itu posisi para Penggugat atas tanah 6 (enam) hektar dalam perkara AQUO adalah yang terjadi hanyalah sebuah senetron mendiskriminasi atas tanah milik rakyat kecil, sehingga dengan egois pihak Tergugat menetapkan sendiri harga ganti rugi senilai Rp 166.403.400 (Seratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah). Lalu uang ganti rugi sebagaimana tersebut diatas secara sepihak telah dititipkan di Pengadilan Negeri Blangkejeren walaupun sebelumnya belum pernah adanya persetujuan harga ganti kerugian tanah perkara aquo dengan orang tua para Penggugat semasa masih hidupnya. Maka dalam Gugatan ini Penggugat menganggap dan mengambil sikap secara tersendiri dan atau sepihak juga, bahwa uang ganti rugi yang dititipkan oleh Pihak Tergugat di Pengadilan Negeri Blangkejeren tersebut di atas merupakan PANJAR PEMBAYARAN ganti rugi tanah yang seharusnya secara Yuridis Formil uang ganti rugi tersebut dengan otomatis menjadi milik dan hak dari para Penggugat seutuhnya. Meskipun perkara ini terus berlanjut dan atau damai maka uang ganti rugi tersebut diatas dapat dicairkan dimanfaatkan oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat dari dulu sampai sekarang telah berupaya menegur Tergugat berdasarkan surat teguran dari orang tua para Penggugat pada tahun 2008 sebagai upaya hukum, namun pihak Tergugat selalu mengabaikan dan belum melaksanakan isi putusan tersebut hingga Gugatan ini dilayangkan tahun 2020;
- Bahwa Penggugat meminta agar permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren untuk dapat kiranya Tergugat mengoreksi kembali nilai membayar ganti rugi tanah

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pihak Penggugat berdasarkan nilai sekarang kurang lebih Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per meter dikalikan 60.000 meter persegi sama dengan jumlah keseluruhan Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah).

- Bahwa apabila Tergugat tidak mau mengganti rugi objek perkara kepada para Penggugat yang mana bahwa Tergugat telah menguasai objek perkara sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah objek perkara tanpa ikatan dari pihak manapun dan di atasnya tidak ada hak orang lain. Sehingga tepat alasan Penggugat untuk meminta Pengadilan Negeri Blangkejeren, jika di kemudian hari gugatan ini diterima, dapat kiranya dilakukan EKSEKUSI pada objek perkara aquo ;
- Bahwa dengan diajukan gugatan ini Penggugat mengalami kerugian baik material maupun immaterial sebesar Rp 400.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

Materil yaitu Biaya Kuasa Hukum sejak awal tahun 2007 sampai dengan tahun 2020 seluruhnya sebesar Rp 300.000.000,- in material yaitu terkurasnya tenaga dan pikiran para Penggugat sejak tahun 2007 hingga tahun 2020, senilai Rp 100.000.000,-;

- Bahwa semenjak putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren pada Tahun 2008 bilamana Penggugat menyerahkan tanah objek perkara yang telah menjadi hak milik Penggugat seluas 6 (enam) Hektar dan atau 60.000 M2 tersebut. Bila Penggugat sewakan dalam pertahun perhektar Rp 100.000.000,- kepada pihak lain untuk berkebun jagung, dikalikan 6 hektar sama dengan Rp 600.000.000, dikalikan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2020 lebih kurang 13 tahun jumlahnya Rp 7.800.000.000,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Juta) sudah sepantasnya menghukum Tergugat untuk membayar harga sewa tanah milik para Penggugat sebesar Rp 7.800.000.000,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Juta) kepada para Penggugat;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat (Pemerintah Daerah Gayo Lues) sebagaimana para Penggugat menguraikan diatas, oleh karena itu, cukup pantas bila penggugat mohon agar Tergugat untuk menyetujui, menyepakati dan membayar uang ganti rugi lahan kebun milik para Penggugat kepada Penggugat, sebagai ganti uang ganti rugi harga lahan kebun milik Penggugat seluas 6 (enam) hektar;
- Bahwa pada kenyataannya sampai dengan lahir gugatan ini akibat tindakan Tergugat yang telah merugikan Penggugat dan menolak penyerahan uang

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsignasi kepada Para Penggugat setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tahun 2008 bukan malah membiarkan hingga berlarut-larut tidak dilakukan pembayaran ganti rugi atas tanah milik orang tua Para Penggugat, oleh karena itu sangat tepat dan adil bila semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat dengan segala resiko pembayarannya disesuaikan dengan harga sekarang;

- Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Majelis Pengadilan Negeri Blangkejeren agar memanggil kami kedua belah pihak yang bersengketa untuk menghadap di persidangan yang akan ditentukan dan agar dapat memberi pertimbangan hukum putusan yang baik, benar dan adil, yang seagaimana Penggugat harapkan petitumnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan, menetapkan dan menghukum Tergugat karena menguasai memanfaatkan tanah milik orang tua Para Penggugat tanpa hak, merupakan perbuatan melawan hukum (Onrech Matigedaad);
3. Menyatakan surat Bupati Gayo Lues tertanggal 21 Desember 2007 Nomor : 593/8/2007, tidak berlaku dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
4. Menyatakan, menetapkan koreksi atau perbaikan nilai ganti rugi atas harga atau nilai lahan kebun milik orang tua (Acim Aman Mah) para Penggugat yang sesua pasaran tahun 2020 dan pantas serta wajar pada saat ini adalah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per meter;
5. Menghukum Tergugat untuk segera membayar uang ganti rugi lahan kebun milik Para Penggugat senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) per meter, dikalikan 60.000 Meter persegi sama dengan jumlah keseluruhannya Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah), setelah putusan ini dibacakan meski ada upaya Banding dan Kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kerugian lain kepada para Penggugat berupa kerugian materil dan kerugian immateril senilai Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) setelah putusan ini dibacakan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang pengganti sewa tanah kepada para Penggugat sebesar Rp 7.800.000.000,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) setelah putusan ini dibacakan;
8. Menghukum Tergugat, apabila tidak membayar uang ganti rugi lahan kebun milik Penggugat senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dikalikan 60.000 meter persegi,, maka lahan kebun tersebut harus Tergugat kembalikan seutuhnya pada Penggugat tanpa ada ikatan apapun atau dalam keadaan kosong tanpa ada hak orang lain di atasnya, supaya Penggugat dapat memanfaatkannya untuk bercocok tanam;

9. Menyatakan dan memutuskan dikemudian hari dapat dilakukan eksekusi jika gugatan ini diterima;
10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang ganti rugi yang dititip di Pengadilan Negeri Blangkejeren Rp 166.403.400 (Seratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) kepada Penggugat tanpa syarat;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Para Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya serta Tergugat yang diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahmad Ishak Kurniawan, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Blangkejeren sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana kuasa hukum Para Penggugat telah mengajukan perbaikan surat gugatan tanggal 11 Agustus 2020 yakni pada halaman 14,15,19, 20 dan 21 yang pada pokoknya mengenai penambahan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 290 PK/Pdt/2013/ tanggal 31 Desember 2013 pada posita gugatan dan permohonan penggugat untuk dilakukan eksekusi bilamana gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Almarhum H.Acem Aman Mah telah meninggal dunia pada tahun 2012, mempunyai keturunan 2 orang anak Siti Zubaidah binti Acim (PR) dan Abdulah bin Acim (LK):

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN BKj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Penggugat merupakan ahli waris anak dari ACIM AMAN MAH yang telah meninggal pada tahun 2012 cucu dari Kakeknya Alm ABD. RANI yang telah meninggal sebelumnya;
- Bahwa benar para Penggugat mempunyai tanah milik orang tua almarhum Acim Aman Mah lebih kurang yang luasnya 6 (enam) Hektar, dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Alur Patung;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Percetakan sawah Baru;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Alm. Aman Cukup;
  - Sebelah Barat berbatas dengan A. Abdul Rahmad;
- Bahwa benar Tanah tersebut terletak di Desa Penggalangan dusun Blang Tenggulun Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Aceh Indonesia, yang sudah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh sebagai lapangan terbang Patiambang, dimana seingat tergugat proses ganti rugi atas tanah dalam perkara AQUO yang belum pernah diterima ganti rugi oleh pemilik sah dan atau dibayar yang mana masih dititip dipengadilan Negeri Blangkejeren;
- Bahwa benar para Penggugat memiliki lahan seluas 6 hektar Tanah perkebunan yang telah menjadi milik orang tua para penggugat almarhum Acim aman Mah berdasarkan bukti kepemilikan Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor : 03/PDT.G/2008/PN-BKJ. Tanggal 14 Agustus 2008, Pangadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 03/PDT.G/2008/PN-BKJ. Tanggal 14 Agustus 2008, dan Mahkamah Agung Nomor : 2245. K/Pdt./2010 Tanggal 01 Februari 2011 serta dasar Peninjauan kembali Nomor : 290 PK/PDT/2013 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa benar Para Penggugat adalah ahli waris dari H. Acim Aman Mah yang telah meninggal dunia pada tahun 2012 yang dahulunya sebagai Penggugat sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor ; 03/PDT.G/2008/PN-BKJ. Tanggal 14 Agustus 2008, Pangadilan Tinggi Banda Aceh Nomor ; 03/PDT.G/2008/PN-BKJ. Tanggal 14 Agustus 2008, dan Mahkamah Agung Nomor : 2245. K/Pdt./2010 Tanggal 01 Februari 2011;
- Bahwa benar Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menguasai dan memanfaatkan tanah kebun milik orang Tua para Penggugat dengan adanya pembebasan lahan untuk keperluan kepentingan umum dan para penggugat merasa dirugikan milyaran rupiah;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat tidak melakukan upaya banding, kasasi, pada saat sengketa awal dan yang mana tergugat sebenarnya sudah menerima isi Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren dan tergugat sama sekali tidak mengabaikan isi putusan pengadilan Negeri serta tergugat sangat beritikad baik dalam mengikuti proses persidangan di pengadilan;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan perintah Pengadilan Negeri Blangkejeren untuk menyelesaikan atau membayar ganti kerugian tersebut berakibat pada proses pembayaran yang telah berlarut-larut sehingga tertelan oleh waktu yang jika dihitung sejak tahun 2008 putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren telah mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian 6 (enam) hektar tanah milik para Penggugat yang telah digunakan oleh Tergugat untuk dimanfaatkan sebagai lapangan terbang Patiambang Gayo Lues selama lebih kurang 13 tahun hingga tahun 2020 ini;
- Bahwa tidak beralasan penggugat menyatakan sampai dengan sekarang Tergugat sama sekali belum pernah membayar ganti rugi terhadap objek sengketa perkara berdasarkan Putusan Nomor : 03/Pdt.G/2008/PN-Bkj kepada Penggugat dan dengan secara melawan hukum Tergugat telah menguasai dan memanfaatkan tanah yang telah menjadi milik Penggugat dengan luas kurang lebih 6 Hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Alur Patung;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Percetakan sawah Baru;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Alm. Aman Cukup;
  - Sebelah Barat berbatas dengan A. Abdul Rahmad;
- Bahwa benar Tergugat dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Gayo lues tahun 2007 menetapkan harga ganti rugi atas tanah Milik Orang tua para Penggugat Rp Rp 166.403.400 (Seratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) tanpa dikompromikan terlebih dahulu dengan orang tua Para Penggugat tentang penetapan harga ganti rugi tanah kebun seluas seluas 6 (enam ) Hektar dan hanya bekerjasama dengan pihak ketiga dan yayasan Budi Baik yakni lawan perkara dari orang tua para Penggugat sebelum meninggal, KARENA SAAT ITU PENGGUGAT BELUM JELAS ALAS HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH TERSEBUT ;
- Bahwa tergugat didalam hal urusan ganti kerugian tanah dengan masyarakat sudah dan harus berlaku adil agar tidak terjadi kesenjangan

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan dan tergugat sepakat mengoreksi harga membayar ganti kerugian tersebut dengan harga pasaran sekarang tahun 2020;

- Bahwa Tergugat telah melakukan penitipan Cek Tunai Nomor : AO 013462 senilai Rp 166.403.400,- (seratus enam puluh enam juta empat ratus tiga ribu empat ratus rupiah) sebagai ganti rugi ke Pengadilan Negeri Blangkejeren, dan tindakan Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pasal 10 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut : (3) apabila terjadi sengketa kepemilikan setelah penetapan ganti rugi sebagai mana dimaksud pada ayat (2), maka panitia menitipkan uang ganti rugi" dari itu sudah sangat jelas perbuatan tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad)
- Bahwa benar Bupati selaku kepala Daerah atas nama Pemerintah Kabupaten Gayo Lues membuat keputusan Nomor : 593/8/2007 tertanggal 21 Desember 2007 yang merupakan kewenangan sesuai dengan UU 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tanpa perlu berkonsultasi tanpa mempertimbangkan teguran dan pendapat dari orang Tua Para Penggugat, lantaran lantaran sudah sesuai dengan tata cara penyusunan produk hukum daerah serta penggugat dengan degas mengakui saat itu Penggugat belum ada alas hak bukti kepemilikan lahan perkara Aquo dimaksud;
- Bahwa tergugat kurang sependapat saat ini kisaran harga tanah objek perkara berkisar dengan harga jual yang sepantasnya dan sewajarnya seharga Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per meter, sesuai dengan harga pasaran tanah di wilayah objek perkara Aquo sehingga seluruhnya Tergugat harus mengoreksi nilai ganti kerugian dengan membayar Sub totalnya senilai Rp 18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar) untuk 6 (enam) hektar tanah para Penggugat yang telah dipakai;
- Bahwa benar tergugat tidak kuasa merubah harga ganti rugi menurut selera dari para Penggugat lantaran Tergugat sebelumnya sudah menetapkan harga ganti ruginya seperti yang telah dititip ke Pengadilan Negeri Blangkejeren dan menurut aturan yang ada jika mau dikoreksi harga ganti rugi tentunya harus menurut NJOP dan atas putusan pengadilan;
- Bahwa benar penggugat menyatakan dan mengakui tergugat kembali pernah menawarkan ganti rugi sebesar Rp 166.403.400 sesuai dengan

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara tentang pernyataan kesediaan untuk membayar. Pasal 1405 KUH Perdata Berita Acara nomor 01/Pdt.G/200/PN-Bkj;

- Bahwa tidak benar tergugat bersekongkol dalam penetapan harga ganti rugi tanah kebun seluar 6 Ha dengan Yayasan Budi baik serta uang ganti rugi yang dititipkan oleh Pihak Tergugat di Pengadilan Negeri Blangkejeren tersebut di atas ....merupakan PANJAR PEMBAYARAN ganti rugi tanah;
- Bahwa benar Penggugat pernah menegur tergugat akan tetapi menurut pemahaman tergugat hal tersebut bukan merupakan sebagai upaya hukum, dan penggugat mengakuinya karena Penggugat menegur tidak atas dasar alas hak yang kuat menurut hukum;
- Bahwa tergugat dapat mengganti rugi objek perkara kepada para Penggugat yang mana nilai disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Benar logikanya, Bahwa semenjak putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren pada Tahun 2008 bilamana Penggugat menyerahkan tanah objek perkara yang telah menjadi hak milik Penggugat seluas 6 (enam) Hektar dan atau 60.000 M2 tersebut. Bila Penggugat sewakan dalam pertahun perhektar Rp 100.000.000,- kepada pihak lain untuk berkebun jagung, dikalikan 6 hektar sama dengan Rp 600.000.000, dikalikan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2020 lebih kurang 13 tahun jumlahnya Rp 7.800.000.000,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Juta) sudah sepatasnya menghukum Tergugat untuk membayar harga sewa tanah milik para Penggugat sebesar Rp 7.800.000.000,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Juta) kepada para Penggugat. Akan tetapi Tergugat tidak punya kuasa membayar sebanyak itu, terkecuali atas keputusan Pengadilan;
- Bahwa benar penggugat menolak penyerahan uang konsignasi setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tahun 2008, Putusan Pengadilan Tinggi dan Keputusan Mahkamah Agung dan bahkan sudah sering disampaikan kepada penggugat agar uang titipak atau uang konsinyasi dapat dilakukan akan tetapi penggugat menolaknya sejumlah Rp. 166.403.400 ,-

Dengan ini mohon agar Pengadilan Negeri Blangkejeren sudi kiranya jatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Bukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan penetapan ganti rugi sesuai dengan NJOP kabupaten dan atau NJOP Provinsi Aceh;
4. Menyatakan ganti rugi tanah milik tergugat tetap seperti semula untuk blok 11;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara
6. menghukum Penggugat baik dalam bentuk fisik maupun surat-surat untuk diserahkan kepada tergugat;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi.
8. Menyatakan dan memutuskan untuk tidak dieksekusi lapangan udara Patiambang yang sudah menjadi milik Tergugat ;
9. Menghukum Penggugat Konpensi membayar segala biaya perkara yang timbul.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Blangkejeren berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 14 Agustus 2008 dengan Nomor: 3/Pdt.G/2008/PN-Bkj, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 17 Juni 2009 Nomor: 03/PDT/2009/PT-BNA, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 01 Februari 2011 dengan Nomor: 2245 K/Pdt/2010, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Desember 2013 dengan Nomor: 290 PK/PDT/2013, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Siti Zubaidah NIK 1113024607760002, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Abdulah NIK 1113023108780001, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 19/SKAW/PGL/GL/2020 tertanggal 13 Agustus 2020, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Foto copy surat keterangan meninggal dunia An. H. ACIM, Nomor 003/21/SKMD/PGL/2020 tertanggal 12 Agustus 2020, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Foto copy surat keterangan meninggal dunia An. H. SPTIAH, Nomor 003/20/SKMD/PGL/2020 tertanggal 12 Agustus 2020, telah dibubuhi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semua telah dibubuhi meterai yang cukup, dan dipersidangan telah diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 3 (Tiga) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. **Saksi ISKANDAR Bin MEGA**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Para Penggugat yang merupakan anak dari almarhum Acim;
  - Bahwa Acim adalah pemilih tanah sengketa yang saat ini sudah berbentuk bandara, yang dahulu bernama Bandara Senubung, namun saat ini bernama Bandara Patiambang yang terletak di Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
  - Bahwa selain tanah Alm. Acim, ada tanah milik masyarakat lain yang terkena pembangunan bandara tersebut;
  - Bahwa luas tanah Alm. Acim yang terkena pembangunan bandara tersebut seluas 6 (enam) hektar;
  - Bahwa batas-batas tanah Alm. Acim tersebut adalah:

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Alur Patung;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Percetakan sawah Baru;
- Sebelah Timur berbatas dengan Alm. Aman Cukup;
- Sebelah Barat berbatas dengan A. Abdul Rahmad;
- Bahwa tanah milik Almarhum Acim belum dibayar ganti rugi oleh Pemerintah Daerah Gayo Lues;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut belum dibayarkan sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Blangkejeren;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi bahwa Penggugat belum menerima ganti rugi karena harga tidak sesuai, karena Pemerintah Daerah Gayo Lues membayar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) per hektarnya;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2000, harga tanah di tempat sengketa Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hektar;
- Bahwa ada tanah milik Abdullah, Anim Juragan, Jamaluddin Ilyas, yang merupakan tanah akses jalan menuju Bandara Senubung saat itu dan sekarang Bandara Patiambang, yang diganti rugi oleh Pemerintah Daerah saat itu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per meter, sedangkan tanah milik Almarhum Acim dilandasan pacu Bandara;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Jamaluddin Ilyas bahwa tanahnya dibayar oleh Pemerintah Daerah sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per meternya, dan Saksi tidak ada menyaksikan pada saat serah terima pembayaran ganti rugi atas tanah Jamaluddin Ilyas;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki tanah disekitar Bandara tersebut, namun Saksi pernah menggarap tanah milik Pemerintah gayo Lues di sekitar bandara pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui ada musyawarah antara Pemerintah Daerah gayo Lues dengan pemilik tanah dan Saksi pernah hadir selaku perangkat desa dan musyawarah dilakukan di rumah Kepala Desa pada tahun 2007 sebelum bandara tersebut dibangun;
- Bahwa dalam musyawarah tersebut, pihak Pemerintah Daerah Gayo Lues menawarkan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perhektarnya;
- Bahwa atas penetapan harga tersebut, warga tidak ada yang keberatan kecuali Alm. Acim

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) perhektarnya sudah sangat tinggi, saat itu untuk pembebasan lahan bandara sebenarnya harga yang sudah wajar atau standard dibayar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa musyawarah tersebut diundang oleh Kepala Desa Penggalangan dan dihadiri oleh perangkat Desa sekitar 10 (sepuluh) orang, namun Alm.Acim tidak hadir dalam musyawarah tersebut;
- Bahwa tidak ada berita acara rapat musyawarah tersebut;
- Bahwa tanah milik Amn Cukup dan Aman Abdul Rahman yang berbatasan dengan tanah milik Alm. Acim juga ikut terkena pembebasan pembangunan bandara, namun Saksi tidak mengetahui berapa nilai yang diayakarkan oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa yang menentukan harga berdasarkan dari kesepakatan dari perangkat desa;
- Bahwa setahu Saksi, pembebasan lahan tersebut berlangsung selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa pemilik tanah tidak hadir ketika Musyawarah mengenai pembebasan tanah pembangunan Bandara tersebut, yang hadir hanya perangkat Desa saja sedangkan mengenai penetapan harga nya ada dilakukan musyawarah juga namun Saksi tidak ikut;
- Bahwa sebelum tanah tersebut dibangun oleh bandara, akses jalan menuju tanah Alm. Acim hanya berupa jalan setapak dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat);
- Bahwa jarak antara jalan besar dengan tanah milik penggugat sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa menurut Saksi, jika memanfaatkan tanah tersebut untuk menanam jagung bisa dapat 9 (sembilan) ton perhektarnya dan dalam setahun bisa 2 (dua) kali panen, jadi dalam 1 (satu) tahun 2 kali panen jadi 18 (delapan belas) ton perhektarnya, dengan harga jagung saat itu seharga Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemerintah Gayo Lues menipiskan uang ganti rugi ke Pengadilan Negeri Blangkejeren;

2. **Saksi Asyar**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN BKj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Acim karena satu Organisasi KPA (Komite Peralian Aceh) saat ini atau dulu GAM (Gerakan Aceh Merdeka);
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan sengketa pembebasan tanah;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah seluas 6 (enam) hektar yang telah dijadikan pembangunan Bandara Senubung yang saat ini Bandara Patiambang, yang terletak di Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pembebasan tanah tersebut terjadi pada tahun 2007;
- Bahwa ada dilakukan pembebasan tanah milik Masyarakat sehubungan dengan pembangunan Bandara oleh Pemerintah Daerah, Namun terhadap tanah milik Alm. Acim ada sengketa saat itu antara Yayasan Budi Baik dengan Alm. Acim, menurut Yayasan Budi Baik tanah tersebut miliknya, padahal tanah tersebut adalah milik Alm. Acim;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal tersebut sebab pada saat itu setelah dilakukan pembebasan tanah, Masyarakat memberitahukan kepada Alm. Acim dan Alm. Acim memberitahukan kepada Saksi, bahwa Pemerintah Daerah ingin membayar tanah tersebut kepada Yayasan Budi Baik, sehingga pada saat itu Alm. Acim memprotes kepada Panitia Pembebasan yaitu mengajukan keberatan, setelah diprotes pada saat itu Bupati Ibnu Hasim mengarahkan supaya menyelesaikan melalui Pengadilan;
- Bahwa hasil putusan pengadilan tersebut bahwa kepada Yayasan Budi Baik diperintahkan supaya tanah tersebut diserahkan kepada Alm. Acim sedangkan untuk Pemerintah Daerah untuk membayarkan ganti rugi;
- Bahwa ganti rugi sudah ditetapkan pada saat pembebasan lahan antara Yayasan Budi badik dengan Pemerintah Daerah, sedangkan dengan Alm. Acim belum ada kesepakatan sehingga Alm. Acim keberatan atas harga tanah yang diganti rugi karena Alm Acim tidak dilibatkan pada saat musyawarah ganti rugi;
- Bahwa setahu Saksi, Pemerintah Daerah membayarkan kepada Yayasan Budi Baik Rp 2.700 (dua ribu tujuh ratus rupiah) per meter dikalikan 6 (enam) hektar sehingga totalnya Rp 166.400.400,00 (seratus enam puluh enam juta empat ratus ribu empat ratus rupiah),

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun, karena masih ada sengketa, maka uang tersebut dititipkan di Pengadilan Negeri Blangkejeren;

- Bahwa Saksi mengetahui uang tersebut dititipkan ke Pengadilan Negeri Blangkejeren pada saat Saksi mendampingi Alm. Acim pada saat Pengadilan Negeri Blangkejeren memanggil Alm. Acim namun oleh Alm. Acim menolak tidak mau menerima uang tersebut dengan alasan tidak dilibatkan pada saat Musyawarah ganti rugi;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat itu Alm. Acim maunya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per meternya;
- Bahwa pada tahun 2012, Alm. Acim meminta kepada Pemerintah Daerah supaya membayar ganti rugi tanahnya tersebut seharga tanah milik Jamauddin Ilyar yang juga telah dibebaskan tanahnya oleh Pemerintah Daerah Gayo Lues, yang saksi tidak ketahui harga pastinya, namun Alm. Acim mengatakan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga tanah di daerah Bandara pada tahun 2007, tetapi Saksi pernah menjual tanah di daerah area Bandara pada tahun 2014, dijual perhektarnya Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Batas-batas tanah milik Alm. Acim sebelum pembangunan bandara adalah:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Alur Patung;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Percetakan sawah Baru;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Alm. Aman Cukup;
  - Sebelah Barat berbatas dengan A. Abdul Rahmad;
- Bahwa pihak Yayasan Budi Baik tetap mengklaim tanah itu miliknya yang pada saat itu mengajukan Banding, Kasasi hingga Peninjauan Kembali dan tetap menyatakan H. Acim sebagai pemenang
- Bahwa selain Alm. Acim, ada masyarakat lain yang tanahnya dibebaskan menjadi landasan pesawat, namun Saksi tidak mengetahui siapa dan berapa ganti rugi yang diterima oleh orang tersebut;
- Bahwa posisi tanah Jamaluddin Ilyas terletak dari pinggir jalan sampai ke landasan, sedangkan tanah milik Alm. Acim berada di tengah landasan pacu;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dibangun bandara akses jalan ke tanah milik Alm.Acim bisa dilewati kendara roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) namun belum diaspal;
- Bahwa sebelum dibangun bandara, tanah milik Alm.Acim ada ditumbuhi tanaman sere, namun sebagian besarnya kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada masyarakat lain yang tidak sepakat dengan harga yang telah ditetapkan;
- Bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tahun 2008, Pemerintah Daerah tidak langsung membayarkan ganti rugi kepada Alm Acim, karena beralasan Yayasan Budi Baik sedang mengajukan banding dan Pemerintah Daerah Gayo Lues menunggu hasil banding, kalau seandainya waktu putusan Pengadilan dibayarkan dan langsung dibayarkan maka tidak begini kejadiannya;
- Bahwa pada saat itu ketika putusan pengadilan tingkat pertama H. Acim sebagai pemenang yang menyatakan supaya Pemerintah Daerah menyerahkan uang ganti rugi kepada H. Acim, tetapi ketika pihak yayasan Budi Baik menyatakan Banding, pihak Pemerintah Daerah tidak mau menyerahkan uang dengan alasan Yayasan Budi Baik Banding hingga PK dan menyatakan H. Acim sebagai pemenangnya dari situ pihak pemerintah Daerah mau menyerahkan uang tersebut;

**3. Saksi Muhammad**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Alm.Acim;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan tanah Alm. Acim yang terkena pembangunan Bandara, dahulu bernama Bandara Senubung, saat ini Bandara Patiambang, yang terletak di Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa luas tanah Alm. Acim yang terkena pembebasan pembangunan bandara seluas 6 (enam) hektar;
- Batas-batas tanah Alm.Acim sebelum pembangunan bandara adalah:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Alur Patung;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Percetakan sawah Baru;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Alm. Aman Cukup;
  - Sebelah Barat berbatas dengan A. Abdul Rahmad;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah Alm. Acim, ada tanah masyarakat lain yang ikut dilakukan pembebasan;
- Bahwa atas pembebasan tanah tersebut ada dilakukan ganti rugi, namun Alm Acim tidak terima atas ganti rugi tersebut karena sudah berubah tahun dan tanah tersebut juga ada sengketa dengan Yayasan Budi Baik;
- Bahwa maksud berubah tahun adalah kalau tahun 2007 harganya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) perhektarnya maka ditahun keatasnya harusnya harganya naik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi setelah sengketa antara Alm. Acim dengan Yayasan Budi Baik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah besarnya ganti rugi yang diinginkan oleh Alm. Acim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga tanah objek perkara sebelum pembangunan Bandara tetapi dulu pada tahun 2006-2007 harga tanah berlokasi dipinggir jalan disekitar objek perkara Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta) perhektarnya;
- Bahwa setahu Saksi, Nardin Jangut pada tahun 2006 menjual tanahnya seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) perhektanya;
- Bahwa pada tahun 2010-2015 ada orang berhenti dipinggir kebun milik Saksi dengan mengatakan “kasih aja kebunnya sama aku pak, saya kasih mobil Avanza”;
- Bahwa Alm. Acim ada menjual tanahnya yang berada di dekat bandara seluas satu setengah hektar kepada Jamaludin Ilyas, namun Saksi tidak tahu tahun dan berapa harganya;
- Bahwa pada tanah yang dibebaskan untuk bandara, Alm Acim tidak ada mengelola, memanfaatkan atau menanami apapun, Alm. Acim hanya mengelola tanah peretakan sawah baru;
- Bahwa pada tahun 2007 tanah bandara seluruhnya itu baik bangunannya, tempat parkirnya jalan menuju kebandara maupun landasan pacu, semuanya itu masuk dalam wilayah Desa Penggalangan;
- Bahwa Saksi ada mengenal Amat Aman Kong, Aman Johani, Amren, yang pada saat itu menerima ganti rugi pembebasan tanah untuk

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan bandara sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perhektarnya;

- Bahwa setahu Saksi, luas lahan Yayasan Budi Baik yang dibebaskan untuk pembangunan bandara seluas 2 (dua) hektar sehingga jika ditambah dengan tanah Alm. Acim berjumlah 8 (delapan) hektar;
- Bahwa sampai saat ini keluarga Alm. Acim belum menerima uang ganti rugi dan menurut cerita Alm. Acim, uangnya dititipkan di pengadilan lebih kurang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Alm. Acim ikut dalam musyawarah ganti rugi ;
- Bahwa Skasi mengetahui bahwa pada tahun 2010, setelah pembangunan bandara, Jamaludin Ilyas pernah membeli tanah dari Rabusah seharga seratusan ribu rupiah per meter;
- Bahwa setahu Skasi, Alm. Acim menginginkan harga tanahnya dibayarkan dengan harga dijalan;
- Bahwa jika tanah tersebut ditanami jagung, perhektar bisa dapat 10 (sepuluh) ton dan dalam satu tahun dua kali panen dan harga Rp3.000,00 –Rp3.500.00 perkilogram;
- Bahwa tanah milik Alm. Acim sebelum dibangun bandara, ada sebagian ditanami sere namun kebanyakan ditumbuhi rumput;

Menimbang, bahwa atas keterangan ke-3 (ketiga) orang saksi tersebut para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Foto copy Keputusan Bupati Gayo Lues tanggal 2 April 2007 Nomor: 06 Tahun 2007, telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti T.1
2. Foto copy peta bidang tanah Nomor: /2007 tanggal 28 Juni 2007, telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti T.2;
3. Foto copy bukti pengelurakan kas sebanyak Rp166.403.400 tanggal 25 September 2007, telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti T.3;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy berita acara penyerahan uang tunai tanggal 25 September 2007, telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti T.4;
5. Foto copy Daftar ganti rugi tanah, tanaman, bangunan, dan lain-lain sebagai lampiran berita acara penyerahan pelepasan hak atas tanah dan pembayaran ganti rugi Nomor: /PPT-GL/2007, dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bandara udara senubung Blangkejeren yang dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, terletak di Desa Penggalangan dan Desa Palok Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues tanggal 10 Juli 2007, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.5;
6. Foto copy Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor:970/264/2019 tanggal 14 Januari 2019, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semua telah dibubuhi materai yang cukup, dan dipersidangan telah diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti surat yang diberi tanda T.3, T.4 dan T.6 merupakan bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

**1. Rabusin**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelola Keuangan kabupaten Gayo Lues yang menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Aset pada tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan sengketa lahan Bandara Sinubung, saat ini bandara Patiambang, yang ada di Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah yang dipersengketakan;
- Bahwa satahu Saksi, bahwa pembangunan bandara tersebut adalah demi kepentingan masyarakat;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut dokumen yang Saksi pegang, ada kurang lebih 23 (dua puluh tiga) orang yang terkena dalam pengadaan pembebasan tanah untuk kepentingan umum;
- Bahwa pada tahun 2007, Saksi masih menjabat sebagai staf pada bidang perbendaharaan dibawah Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa saat itu ada dibentuk panitia pembebasan tanah pada tahun 2007, namun Saksi tidak ikut dalam panitia pembebasan tanah untuk pembangunan bandara tersebut;
- Bahwa panitia tersebut terdiri dari 13 (tiga belas) orang dengan Wakil Bupati sebagai ketuanya, dan Bupati sebagai penasehat termasuk juga Kepala Desa Palok dan Kepala Desa Penggalangan;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues dalam pelepasan hak milik masyarakat telah melakukan musyawarah kepada masyarakat yang terkena pelepasan;
- Bahwa Saksi tidak ikut terlibat dalam musyawarah dan Saksi juga tidak mengetahui berapa kali dan dimana musyawarah tersebut dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil musyawarah tersebut, namun dari dokumen yang Saksi miliki, harga yang diberikan kepada Masyarakat ada beberapa variasi, mungkin ada pertimbangan khusus, mungkin tanahnya seperti apa, bentuknya bagaimana tetapi dari nilai kesepakatan sesuai dengan Dokumen yang ada di kantor Saksi ada yang Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus) permeter sampai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) permeter;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang Saksi miliki, bahwa sudah ada kesepakatan antara panitia dengan masyarakat yang terkena pelepasan tanah untuk kepentingan umum;
- Bahwa dalam dokumen yang Saksi miliki, tidak ada Berita Acara Musyawarah atas kesepakatan panitia dengan masyarakat yang terkena dampak pembebasan lahan terkait nominal atau harga yang akan digantikan;
- Bahwa Saksi tidak ada turun ke lokasi objek perkara karena Saksi bukan tim dari panitia, dan Saksi tidak pernah ikut turun sejak musyawarah sampai pengukuran Saksi tidak ikut dan tidak mengetahui;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran ganti rugi sudah dilaksanakan dan didalam dokumen ada tanda tangan ganti rugi pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur pembayaran ganti rugi tersebut;
- Bahwa ada satu pihak yang belum menerima pembayaran ganti kerugian yakni atas nama Yayasan Budi Baik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas an Yayasan Budi Baik menolak pembayaran ganti rugi tersebut;
- Bahwa atas penolakan pembayaran ganti kerugian tersebut, Pemerintah Daerah saat itu menipkan uang tunai sebesar Rp 166.403.400 (seratus enam puluh enam juta empat ratus tiga ribu empat ratus rupiah) sebagai ganti rugi tanah yang dipersengketakan antara Yayasan Budi Baik dengan H. Acim yang mana atas tanah tersebut untuk pembangunan Bandara Senubung ke Pengadilan Negeri Blangkejeran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga tanah di lokasi sengketa saat itu dan kondisi objek perkara saat itu berbentuk gunung dan jalan akses ke lokasi objek perkara belum diaspal;
- Bahwa sebelum dibangun bandara, Saksi tidak mengetahui pemanfaatan atas tanah objek sengketa;
- Bahwa ada perbedaan yang signifikan dari tahun 2007 sampai dengan sekarang pada perkembangan di lokasi objek sengketa;
- Bahwa sesuai dengan dokumen yang Saksi miliki, Panitia dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum ketika itu ada juga melibatkan dari pihak eksternal yaitu Kepala Desa Palok dan Kepala Desa Penggalangan kemudian Kepala Pertanahan;
- Bahwa setahu Saksi, proses pembebasan lahan tersebut sudah sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Perpres 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang Saksi miliki, nilai tanah yang dibayarkan seharga Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) yang didasarkan pada kesepakatan atau NJOPnya dengan masyarakat;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penentuan harga tersebut ada pertimbangan yang lain selain NJOP;
- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan pada tahun 2007;
- Bahwa tidak mengetahui apakah NJOP pada tahun 2007 sama atau ada peningkatan dengan NJOP saat ini;
- Bahwa tidak ada dokumentasi yang Saksi miliki yang menyatakan mereka setuju dengan penetapan harga sama dengan yang tidak setuju, pada saat dilakukan Musyawarah dengan warga yang memiliki hak atas tanah pembangunan Bandara tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Staff dibidang perbendaharaan tidak ada hubungan dengan Panitia pembebasan tanah tersebut dan tidak ada hubungan dengan pembayaran;
- Bahwa berdasarkan Dokumen, Saksi mengatakan jumlah orang yang untuk dilakukan pembayaran ganti rugi saat itu berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang, dan Saksi tidak mengetahui bagaimana teknis pembayarannya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui tentang perkara ini sejak menjabat sebagai Kepala Bidang Aset;
- Bahwa Pemerintah Daerah sudah membayarkan kepada Penggugat namun tidak diterima;
- Bahwa pernah dibuat surat pelepasan hak masing-masing dari 33 (tiga puluh tiga) orang yang berhak tersebut;
- Bahwa menurut Saksi pembayaran terhadap Yayasan budi baik waktu itu Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) permeter pada tahun 2007 dan sekarang tahun 2020 sudah tidak layak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan jagung yang dapat ditanam di tanah objek perkara;

**2. Saksi Iswandi Win Yusario**, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Gayo Lues, yang menduduki jabatan Kepala Bidang Anggaran dari tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan terkait dengan sengketa Lahan Bandara Sinubung dulunya sekarang Patiambang yang ada di Desa Penggalangan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dipersengketakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembebasan tanah untuk kepentingan umum, namun sudah dianggarkan di APBD pada tahun 2007;
- Bahwa pada saat itu ada dibentuk Tim Panitia untuk pelepasan tanah untuk Pembangunan Bandara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang termasuk dalam Panitia tersebut, tugas Saksi hanya terkaitan penyedia anggaran untuk pembangunan Bandara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal musyawarah antara panitia dengan masyarakat dan Saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah orang yang terkena tanahnya untuk pembangunan bandara tersebut;
- Bahwa Prosedur pembayaran telah dianggarkan didalam APBD kemudian dituangkan kedalam peraturan Bupati mengenai tentang penjabaran APBD kemudian dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing SKPK;
- Bahwa proses pembayaran ganti rugi dilakukan pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi tidak terlibat terkait masalah pembayaran, Pembayarannya melalui bendahara pengeluaran Sekdakab dan Saksi tidak mengetahui bagaimana metode pembayarannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang mendapat pembayaran dan dimana dilaksanakan pembayarannya serta tidak mengetahui prosedur pembayarannya;
- Bahwa sudah ada dibuatkan bukti pembayarannya;
- Bahwa selain Penggugat, tidak ada yang masyarakat lain yang terkena dampak pembangunan tersebut yang merasa keberatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat merasa keberatan dengan ganti rugi tersebut;
- Bahwa pemnayaran dilakukan oleh pemegang kas Sekdakab Tahun 2007 Yaitu Abdul Karim, S.E;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penyerahan uang ke Pengadilan Negeri Blangkejeren;
- Bahwa seingat Saksi, sebelum dibangun bandara, tanah tersebut terlihat seperti semak belukar;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar penentuan harga tanah yang tertera pada bukti daftar pembayaran ganti rugi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai NJOP Kabupaten Gayoi Lues;
- Bahwa dari Bukti pembayaran tersebut menurut Saksi jumlah yang dibayarkan permeter kepada Masyarakat sudah pantas dan layak untuk tahun 2007 dan Masyarakat juga telah menandatangani Bukti pembayaran tersebut;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Pelaksana yaitu menyusun anggaran termasuk anggran untuk pembangunan Bandara kalau mengenai pembayaran pelepasan hak atas tanah untuk Bandara tersebut Saksi tidak mengetahui karena itu tugas pemegang Kas atau bendahara saat itu;
- Bahwa proses pembayaran Saksi tidak mengetahui begitu juga proses Penitipan ke Pengadilan dilakukan oleh Kabag Kepemerintahan;
- Bahwa dasar uang yang dititipkan ke Pengadilan karena ada sengketa tanah Lapangan Terbang antara Yayasan Budi Baik dengan Acim ;
- Bahwa penganggaran dilakukan berdasarkan RKA (rencana kerja) yang dianggarkan di tahun 2006, dengan penentuan besaran anggarannya dilakukan secara global keseluruahn untuk tanah Pemerintah Daerah;
- Bahwa dalam program pembebasan lahan Saksi tidak mengetahui perhitungan penganggarannya, namun dalam anggaran tertera anggarannya yaitu program penataan penguasaan pemilikan dan penggunaan dan pemanfaatan tanah sebesar lebih kurang 7 (tujuh) milyar;
- Bahwa ada pihak yang tidak menandatangani surat bukti pembayaran tersebut yaitu atas nama Yayasan Budi Baik dan Acim Aman Mah;  
Menimbang, bahwa atas keterangan ke-2 (kedua) orang saksi tersebut para pihak masing-masing akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan ditentukan, Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator, karenanya pada bagian pertimbangan putusan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang mediasi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak melalui prosedur mediasi kemudian kedua belah pihak sepakat menunjuk sdr. Ahmad Ishak Kurniawan, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 06 Oktober 2020, ternyata para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian tanpa prosedur mediasi sampai sebelum putusan diucapkan akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat oleh karena menurut dalil Para Penggugat, Tergugat *a quo* telah menduduki tanah milik Para Penggugat berupa sebidang tanah seluas 6 (enam) hektar yang terletak di Desa Penggalangan, Dusun Blang Tenggulun, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut sebelah Utara berbatas dengan Alur Patung, sebelah Selatan berbatas dengan percetakan sawah baru, sebelah timur berbatas dengan Alm. Aman Cukup, dan sebelah barat berbatas dengan A. Abdul Rahmad. Bahwa tanah kebun tersebut adalah tanah peninggalan dari orang tua kandung Para Penggugat bernama H. Acem Aman Mah berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Blangekejeren Nomor 03/Pdt.G/2008/PN.Bkj tanggal 14 Agustus 2008, Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 03/PDT/2009/PT-BNA tanggal 17 Juni 2009, putusan Mahkamah Agung Nomor 2245.K/Pdt/2010 tanggal 01 Februari 2011 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 290 PK/Pdt./2013 tanggal 31 Desember 2013, yang mana tanah tersebut sudah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh sebagai Bandara Patiambang selama lebih kurang 13 tahun sejak tahun 2007, yang menurut dalil Para Penggugat, proses ganti rugi atas tanah tersebut yang belum pernah diganti dan atau dibayar ganti kerugiannya, serta penetapan harga ganti rugi atas tanah milik orang tua Para Penggugat sejumlah Rp 166.403.400 (seratus enam puluh enam juta empat ratus tiga ribu empat ratus rupiah) dilakukan secara pihak oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues tanpa kesepakatan dengan orang tua Para Penggugat yaitu H. Acem Aman Mah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut telah diketahui bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah menguasai tanah milik Para Penggugat (objek sengketa) berupa sebidang tanah seluas 6 (enam) hektar yang terletak di Desa Penggalangan, Dusun Blang Tenggulun, Kecamatan Blangejeren, Kabupaten Gayo Lues, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut sebelah Utara berbatas dengan Alur Patung, sebelah Selatan berbatas dengan perعتakan sawah baru, sebelah timur berbatas dengan Alm. Aman Cukup, dan sebelah barat berbatas dengan A. Abdul Rahmad, dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya mendalikan bahwa memang benar Tergugat pada tahun 2007 menetapkan harga ganti rugi atas tanah milik orang tua Para Penggugat yakni sebesar Rp 166.403.400,00 (seratus enam puluh enam juta empat ratus tiga ribu empat ratus rupiah) tanpa dikompromikan terlebih dahulu dengan orang tua Para Penggugat tentang penetapan harga ganti rugi tanah seluas 6 (enam) hektar tersebut, dengan bekerjasama dengan pihak ketiga dan Yayasan Budi Baik, karena pada saat itu belum jelas siapa pemilik yang sah atas tanah tersebut. Setelah ditetapkannya harga ganti rugi tanah, oleh Tergugat telah mengeluarkan cek tunai dengan nomor : AO 013462 yang nilainya sejumlah Rp. 166.403.400,00 (seratus enam puluh enam juta empat ratus tiga ribu empat ratus rupiah) sebagai uang atas ganti rugi tanah yang masih belum jelas pemiliknya yang sah yang dititipkan ke

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Blangkejeren, Tindakan Tergugat tersebut telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Pasal 10 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut : “(3) apabila terjadi sengketa kepemilikan setelah penetapan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka panitia menipiskan uang ganti rugi”; yang mana sudah sangat jelas perbuatan Tergugat bukanlah suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa, untuk menguatkan haknya itu atau menyangkal hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Para Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan dalil gugatannya tersebut kecuali mengenai hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa namun oleh karena didalam dalil sangkalannya Tergugat sekaligus meneguhkan sesuatu hak yang ada padanya, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian secara seimbang, dimana Para Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat berkewajiban membuktikan dalil sangkalannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para penggugat melalui kuasanya di persidangan telah mengajukan 9 (sembilan) alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.9 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dengan di bawah sumpah masing-masing bernama : 1. Saksi ISKANDAR Bin MEGA, 2. Saksi ASYAR dan 3. Saksi MUHAMMAD;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat melalui kuasanya di persidangan telah juga mengajukan 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dengan di bawah sumpah, yakni 1. Saksi RABUSIN, dan 2. Saksi Iswandi Win Yusario;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Para Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dapat dikabulkan ataukah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Para Penggugat haruslah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati gugatan serta jawaban yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka menjadi pertanyaan bagi Majelis Hakim : Apakah dalam melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa bandara yang dilakukan oleh Tergugat terhadap tanah milik Para Penggugat seluas 6 (enam) hektar telah atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat baik bukti surat-surat dan saksi-saksi yang telah diajukan ke persidangan baik oleh Para Penggugat maupun oleh Tergugat sebagai, yang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang dimaksud dengan Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya;
- c. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal;
- d. fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
- e. tempat pembuangan sampah;
- f. cagar alam dan cagar budaya;
- g. pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat T.1 berupa surat Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor : 06 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lapangan Terbang Air Strip Blang Tenggulun) di Kabupaten Gayo Lues tertanggal 02 April 2007, dibentuklah panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berupa lapangan terbang (bandara) Air Strip Blang Tenggulun. Kemudian hasil dari rapat panitia tersebut diperoleh 33 (tiga puluh tiga) orang yang tanahnya terkena pembebasan tanah lapangan terbang Kabupaten Gayo Lues dan salah satu pihak yang terkena pembebasan tanah tersebut adalah Yayasan Budi Baik (nomor urut 11) dengan luas tanah yang terkena pembebasan seluas 67.575 (enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima) m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.2 merupakan peta bidang tanah yang akan dibebaskan untuk kepentingan umum berupa lapangan terbang, dengan nomor 11 (tertulis Yayasan Budi Baik) merupakan objek yang dipersengketakan oleh Para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa orang tua Para Penggugat, Alm. Acim, tidak sepakat bahwa objek sengketa tersebut diklaim oleh Yayasan Budi Baik, oleh karenanya orang tua Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Blangkejeren dibawah register perkara nomor 3/Pdt.G/2008/PN-Bkj tanggal 08 April 2008. Bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Blangkejeren memutuskan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan warisan dari Alm. Abd. Rani (orang tua dari Alm. Acim) serta menghukum Tergugat II (Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh, Cq. Bupati Gayo Lues Di Blangkejeren) untuk segera menyerahkan uang ganti rugi tanah yang dititipkan pada Kantor Pengadilan Negeri Blangkejeren kepada Penggugat (Alm. Acim) (Vide Bukti Surat bertanda P.1);

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 3/Pdt.G/2008/PN-Bkj dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 03/PDT/2009/PT-BNA tertanggal 17 Juni 2009 (Vide Bukti Surat P.2) serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 2245 K/PDT/2010 tertanggal 11 Februari 2011 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 290 PK/PDT/2013 tertanggal 31 Desember 2013 (Vide Bukti Surat bertanda P.3 dan P.4) yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dan peninjauan kembali dari Yayasan Budi Baik;

Menimbang, bahwa dari putusan yang telah berkekuatan hukum di atas, bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 6 (enam) hektar yang terletak di Desa Penggalangan, Dusun Blang Tenggulun, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut sebelah Utara berbatas dengan Alur Patung, sebelah Selatan berbatas dengan peretakan sawah baru, sebelah timur berbatas dengan Alm. Aman Cukup, dan sebelah barat berbatas dengan A. Abdul Rahmad, adalah benar milik Alm. H. Acim secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa H.Acim telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 (Vide Bukti Surat bertanda P.8), serta telah meninggal pula istri dari H.Acim, Hj. Saptiah pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 (Vide Bukti P.9) dan hanya meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yakni Siti Zubaidah dan Abdullah (vide Bukti bertanda P.7);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah pula melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduknya (KTP) yang telah dicocokkan dengan aslinya (Vide Bukti Surat bertanda P.5 dan P.6) dan telah pula sesuai dengan identitas para ahli waris sebagaimana yang tersebut dalam surat bukti T.7, dengan demikian, Siti Zubaidah dan Abdullah sebagai ahli waris dari Alm. H. Acim telah memenuhi kapasitas yang tepat menurut hukum selaku Para Penggugat di dalam perkara *a quo*;;

Menimbang, bahwa oleh karena atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa objek perkara adalah milik dari H. Acim, maka Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari H. Acim menuntut agar Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues untuk membayar ganti rugi atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa lapangan terbang (bandara);

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ke-1 dari Para Penggugat yaitu Saksi Iskandar Bin Mega, menyatakan bahwa tanah milik Almarhum Acim belum dibayarkan ganti ruginya oleh Pemerintah Daerah Gayo Lues. Sedangkan menurut Saksi-2 Para Penggugat yaitu Saksi Asyar, menyatakan bahwa nilai ganti rugi sudah ditetapkan pada saat pembebasan lahan dengan Yayasan Budi Baik senilai kurang lebih Rp.166.400.400,00 (seratus enam puluh enam juta empat ratus ribu empat ratus rupiah), sedangkan tidak ada kesepakatan dengan Alm. H.Acim karena H. Acim tidak dilibatkan pada saat musyawarah ganti rugi, dan karena masih ada sengketa mengenai objek perkara antara Alm. H. Acim dan Yayasan Budi Baik, maka uang senilai kurang lebih Rp166.400.400,00 (seratus enam puluh enam juta empat ratus ribu empat ratus rupiah) tersebut dititipkan di Pengadilan Negeri Blangkejeren. Yang mana atas uang titipan yang diterima tersebut, Pengadilan Negeri Blangkejeren juga telah memanggil H. Acim namun H. Acim menolak uang tersebut karena tidak dilibatkan pada saat musyawarah ganti rugi. Pernyataan Saksi Asyar tersebut juga diperkuat dengan keterangan Saksi ke-3 dari Para Penggugat yaitu Saksi Muhammad, yang menyatakan bahwa H. Acim menolak pembayaran ganti kerugian tersebut karena sudah berubah tahun (sudah tidak cocok lagi harganya) dan saat itu juga sedang ada sengketa mengenai objek perkara dengan Yayasan Budi Baik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sama sekali belum membayarkan ganti rugi terhadap objek perkara, Tergugat mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T.3 berupa bukti pengeluaran kas sebanyak Rp 166.403.400,00 (seratus enam puluh enam juta empat ratus tiga ribu empat ratus rupiah) untuk uang titipan sengketa tanah lapangan terbang Senubung Blangkejeren antara Yayasan Budi Baik dengan H. Acim, dan bukti surat yang telah diberi tanda T.4 berupa Berita Acara Penyerahan Uang Tunai dari Drs. Selamat selaku Kabag Tata Pemerintahan Setdakab Gayo Lues kepada Amran S. selaku Panitera Pengadilan Negeri Blangkejeren sebagai ganti rugi tanah yang dipersengketakan antara Yayasan Budi Baik dengan Sdr. H.Acim yang mana atas tanah tersebut digunakan untuk pembangunan Bandara Senubung, Blang Tenggulun, Kabupaten Gayo Lues yang sekarang bernama Bandara Patiambang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang telah diberi tanda T.3 dan T.4 tersebut, telah diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi dari

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yakni Saksi Rabusin dan Saksi Iswandi Win Yusario, yang pada pokonya menyatakan mengetahui telah ada penitipan uang ganti rugi sebesar Rp.166.403.400,00 (seratus enam puluh enam juta empat ratus tiga ribu empat ratus rupiah) sebagai ganti rugi tanah yang dipersengketakan antara Yayasan Budi Baik dengan H Acim yang mana atas tanah tersebut untuk pembangunan Bandara Senubung (sekarang Bandara Patiambang) ke Pengadilan Negeri Blangkejeren;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan bahwa “Apabila terjadi sengketa kepemilikan setelah penetapan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka panitia menitipkan uang ganti rugi kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan.”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, untuk menentukan apakah perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang/pihak telah melakukan perbuatan melawan hukum tentunya harus memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat ditarik unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Ada kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan, melanggar, melawan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sejak tahun 1919 atas dasar putusan Arrest Cohen-lindenbaum (H.R 31 Januari 1919) perbuatan melawan hukum diperluas menjadi:

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bk





1. Melanggar undang-undang;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
4. Bertentangan dengan kesusilaan

Menimbang, bahwa sebelum orang tua Para Penggugat, H. Acim, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 08 April 2008, Tergugat, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, telah menetapkan 33 (tiga puluh tiga) orang penerima ganti rugi yang mana salah satu penerima ganti rugi tersebut adalah Yayasan Budi Baik, yang mana telah diperoleh kesepakatan besarnya nilai pembayaran ganti rugi yang dituangkan didalam Bukti Surat yang telah diberi tanda T.5 berupa daftar pembayaran ganti rugi tanah, tanaman, bangunan, kuburan dan lain-lain sebagai Lampiran Berita Acara Pelepasan Hak Atas tanah dan Pembayaran Ganti Rugi Nomor ....PPT-GL/2007, dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Bandar Udara Senubung, Blangkejeren yang dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, terletak di Desa Penggalangan dan Desa Palok, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tertanggal 10 Juli 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.5 tersebut, nilai yang telah disepakati oleh Pemerintah Gayo Lues dengan Yayasan Budi Baik adalah sebesar Rp.166.403.400,00 (seratus enam puluh enam juta empat ratus tiga ribu empat ratus rupiah), namun pada saat itu timbul sengketa kepemilikan antara orang tua Para Penggugat dengan Yayasan Budi Baik, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka Tergugat menitipkan uang ganti kerugian tersebut kepada Pengadilan Negeri Blangkejeren untuk nantinya diserahkan kepada pihak yang berhak atas uang ganti rugi tersebut sebagaimana yang tersebut dalam bukti surat Tergugat yang telah diberi tanda Bukti Surat T.3 dan T.4;

Menimbang, bahwa selain itu pula, ternyata setelah diperhatikan secara seksama terhadap Bukti Surat bertanda T-5 berupa Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi Tanah yang terkena pelepasan tanah bagi kepentingan umum, berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang/pemilik, dimana dari ke 33 (tiga puluh tiga) pemilik tersebut telah membubuhkan tanda tangannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas uang ganti rugi yang telah ditetapkan bersama, yang ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari saksi Para Penggugat maupun dari saksi Tergugat tidak ada yang juga mengajukan keberatan atas ganti rugi terhadap pelepasan hak atas tanah yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat bukan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum oleh karena perbuatannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang isinya menyatakan "Apabila terjadi sengketa kepemilikan setelah penetapan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka panitia menitipkan uang ganti rugi kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan.", maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 (kedua) gugatan Para Penggugat yang menuntut untuk menyatakan, menetapkan dan menghukum Tergugat karena menguasai memanfaatkan tanah milik orang tua Para Penggugat tanpa hak, merupakan perbuatan melawan hukum (Onrech Matigedaad) adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum-petitum Para Penggugat lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum-petitum tersebut memiliki kaitan erat dengan petitum pokok gugatan Para Penggugat yaitu petitum poin ke-2 (kedua) gugatan Para Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan oleh karena petitum ke-2 (kedua) gugatan Para Penggugat yang merupakan tuntutan pokok gugatan telah dinyatakan ditolak, maka tuntutan Para Penggugat selebihnya dalam petitum yang lainnya oleh karena sangat erat kaitannya dengan tuntutan pokok gugatan, maka petitum-petitum gugatan lainnya tersebut haruslah dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1)

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg, Para Penggugat tersebut harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 283 Rbg, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 192 ayat (1) RBg, Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh kami, Ali Adrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., dan Wahyu Nopriadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Samuri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Para Penggugat, serta Kuasa Tergugat;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.**

**Ali Adrian., S.H.**

**Wahyu Nopriadi, S.H.**

**Panitera Pengganti**

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bk



**Samuri, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran..... Rp 30.000,00
- Biaya ATK..... Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan..... Rp 180.000,00
- Biaya PNBP..... Rp 20.000,00
- Biaya Sumpah..... Rp 50.000,00
- Biaya Redaksi..... Rp 10.000,00
- Biaya Materai..... Rp 10.000,00
- J u m l a h..... Rp 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).